



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Terdakwa : TRA VAN HUYEN
Tempat lahir : Quang Ngai
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 Oktober 1983
Enis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Vietnam
Tempat Tinggal : Q To8, AP Phuoc Hiep, Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Tinh Ba Ria Vung Tau, Vietnam.
Agama : Budha
Pekerjaan : Nakhoda KIA BV 5119 TS
Pendidikan : Setingkat SMA

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa atas nama Sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran, tanggal 2 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran, tanggal 2 September 2022 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa TRAN VAN HUYEN, Nomor B-550/L.10.13/Eku.2/09/ 2022, tanggal 2 Septmber 2022 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna di Ranai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG.PERKARA : PDM-27/RNI/08/2022, atas nama Terdakwa TRA VAN HUYEN, tanggal 22 September 2022, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRA VAN HUYEN bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) tidak memiliki Perijinan Berusaha dari pemerintah Republik Indonesia sesuai sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 buah KIA Vietnam BV 5119 TS Tonage ± 94,5 GT jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya sbb :
 - a. Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Hino 10 silinder 338,56 HP.
 - b. Alat Navigasi :
 - 1) Kompas. : 1 buah
 - 2) GPS Haiyang Smart 10. : 1 buah
 - 3) Echo Sounder Jmc V-2602 P. : 1 buah
 - c. Alat Komunikasi :
 - 1) Radio Sunny SS-480. : 1 buah
 - 2) Radio Super Star SS-480. : 1 buah
 - 3) Telepon Satelit Thuraya. : 1 unit

Dirampas untuk Negara.

- d. Alat penangkap ikan *pair trawls*. : 1 set
- 5 (lima) ekor yang dikeringkan dan disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian persidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Bendera Vietnam. : 1 buah

Dikembalikan kepada pemerintah Vietnam melalui Terdakwa

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen :
 - a. Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5119 TS. : 1 buah
 - b. Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5119 TS. : 1 buah
 - c. Foto copy Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 5119 TS. : 1 buah
 - d. Foto copy Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5334 TS. : 1 buah
 - e. Sertifikat Kecakapan Nakhoda (Chung Chi Thuyen Truong Tau Ca a.n. Tra Van Huyen : 1 lembar
 - f. Surat Bien Ban Kiem Tran Tau Ca Roi BV 5119 TS. : 1 lembar
 - g. Surat Bien Ban Kiem Tran Tau Ca Roi BV 5334 T : 1 lembar

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-27/RNI/08/2022, tanggal 31 Agustus 2022, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa TRA VAN HUYEN selaku Nakhoda Kapal Ikan Asing (KIA) BV 5119 TS bersama-sama dengan NGUYEN VAN selaku nakhoda kapal Ikan Asing (KIA) BV 5334 TS (Daftar Pencarian orang/DPO), pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalur perairan Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 06° 30' 882" LU - 107° 35' 281" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Mereka

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa selaku Nahkoda kapal KIA BV 5115 TS bersama NGUYEN VAN selaku nahkoda kapal Ikan Asing (KIA) BV 5334 TS berangkat melaut dari Pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau-Vietnam, untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring dengan cara ditarik dengan dua kapal (*pair trawls*), yang mana Kapal terdakwa merupakan kapal induk sedangkan kapal Ikan Asing (KIA) BV 5334 TS merupakan kapal bantu.
- Bahwa kedua kapal tersebut melakukan penangkapan ikan telah memperoleh hasil berupa ikan kurang lebih 300 kg, dan hasil tangkapan diletakkan di kapal terdakwa yang merupakan kapal induk dan terdakwa mengetahui lokasi penangkapan ikan tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Hilmi Fatah Pramana dan Saksi Indra Kurniawan (masing-masing anggota TNI AL bertugas di Kapal patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 dan Kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 sedang melaksanakan kegiatan Operasi Rakata Jaya 22 di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara, tepatnya KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 berada pada posisi 06° 24' 834" U-107° 36' 182" T, halu 000, cepat 10 Knot dengan menggunakan radar mendeteksi ada 2 (dua) kapal asing posisi 06° 30' 882" U - 107° 35' 281" BT, kemudian Komandan KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 memerintahkan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua kapal asing tersebut dan setelah kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 mengetahui kontak indentifikasi melalui AIS (*Automatic Identification System*) bernama MY DUYEN 119 E19 serta visual memiliki nomor lambung BV 5119 TS sedang berada di laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia /ZEEI.
- Bahwa pada saat Kapal patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 melakukan pengejaran terhadap kedua kapal asing tersebut yang sedang melakukan penarikan jaring ikan. Kemudian kedua kapal asing tersebut yang melihat kapal

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 lalu Kapal Terdakwa selaku nahkoda KIA BV 5119 TS berusaha untuk melepas tali jaring ikan bersama kapal pasangannya dengan menambah kecepatan sedangkan kapal pasangannya tersebut melarikan diri ke arah perbatasan Vietnam namun KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 sudah dekat dengan kapal terdakwa hingga akhirnya berhenti dan segera merapat ke lambung Kapal BV 5119 TS lalu Tim Pemeriksa dari Kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 naik ke Kapal terdakwa BV 5119 TS hingga berhasil menguasai kapal terdakwa KIA BV 5119 TS serta dilakukan pemeriksaan dokumen terhadap terdakwa beserta ABK di kapal KIA BV 5119 TS dengan posisi koordinat 06° 30' 115" LU-07° 35' 845" BT di jalur ZEEI perairan Natuna Utara.

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dokumen oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 diketahui bahwa KIA BV 5119 TS mengibarkan bendera Vietnam yang menjadi nahkoda adalah terdakwa TRA VAN HUYEN beserta ABK dan di dalam kapal Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Indonesia, serta di atas kapal KIA BV 5119 TS) ditemukan jaring alat penangkap ikan jenis *pair trawls*, jaring yang berada di atas geladak haluan kapal, yang mana awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk nahkoda yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa alat tangkap ikan berupa jaring alat penangkap ikan jenis *pair trawls* yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 5119 TS adalah alat tangkap yang dilarang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak lingkungan dan dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan sehingga sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa beserta ABK dibawa ke Lanal Ranai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa TRA VAN HUYEN selaku Nakhoda Kapal Ikan Asing (KIA) BV 5119 TS bersama-sama dengan NGUYEN VAN selaku nakhoda kapal Ikan Asing (KIA) BV 5334 TS (Daftar Pencarian orang/DPO), pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalur perairan Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 06° 30' 882" LU - 107° 35' 281" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mereka yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa selaku Nahkoda kapal KIA BV 5115 TS bersama NGUYEN VAN selaku nakhoda kapal Ikan Asing (KIA) BV 5334 TS berangkat melaut dari Pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau-Vietnam, untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring dengan cara ditarik dengan dua kapal (*pair trawls*), yang mana Kapal terdakwa merupakan kapal induk sedangkan kapal Ikan Asing (KIA) BV 5334 TS merupakan kapal bantu.
- Bahwa kedua kapal tersebut melakukan penangkapan ikan telah memperoleh hasil berupa ikan kurang lebih 300 kg, dan hasil tangkapan diletakkan dikapal Terdakwa yang merupakan kapal induk dan terdakwa mengetahui lokasi penangkapan ikan tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Hilmi Fatah Pramana dan Saksi Indra Kurniawan (masing-masing anggota TNI AL bertugas di Kapal patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 dan Kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 sedang melaksanakan kegiatan Operasi Rakata Jaya 22 di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan Laut Natuna Utara, tepatnya KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 berada pada posisi 06° 24' 834" U-107° 36' 182" T, halu 000, cepat 10 Knot dengan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan radar mendeteksi bahwa ada 2 (dua) kapal asing posisi 06° 30' 882" LU - 107° 35' 281" BT, kemudian Komandan KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 memerintahkan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua kapal asing tersebut dan setelah kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 mengetahui kontak indentifikasi kapal asing tersebut melalui AIS (*Automatic Identification System*) bernama MY DUYEN 119 E19 serta visual memiliki nomor lambung BV 5119 TS sedang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- Bahwa pada saat Kapal patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 melakukan pengejaran terhadap kedua kapal asing tersebut yang sedang melakukan penarikan jaring ikan. Kemudian kedua kapal asing tersebut yang melihat kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 lalu Kapal terdakwa selaku nahkoda KIA BV 5119 TS berusaha untuk melepas tali jaring ikan bersama kapal pasangannya dengan menambah kecepatan sedangkan kapal pasangannya tersebut melarikan diri ke arah perbatasan vietnam namun KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 sudah dekat dengan kapal terdakwa hingga akhirnya berhenti dan segera merapat ke lambung
- Kapal BV 5119 TS lalu Tim Pemeriksa dari Kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 naik ke Kapal terdakwa BV 5119 TS hingga berhasil menguasai kapal terdakwa KIA BV 5119 TS serta dilakukan pemeriksaan dokumen terhadap terdakwa beserta ABK di kapal KIA BV 5119 TS dengan posisi koordinat 06° 30' 115" LU-07° 35' 845" BT di jalur ZEEI perairan Natuna Utara.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dokumen oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 diketahui bahwa KIA BV 5119 TS mengibarkan bendera Vietnam yang menjadi nahkoda adalah terdakwa TRA VAN HUYEN beserta ABK dan didalam kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Indonesia, serta diatas kapal KIA BV 5119 TS) ditemukan jaring alat penangkap ikan jenis pair trawls, jaring yang berada diatas geladak haluan kapal,yang mana awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk nahkoda yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa alat tangkap ikan berupa jaring alat penangkap ikan jenis pair trawls yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 5119 TS adalah alat tangkap yang dilarang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak lingkungan dan dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan sehingga sebagaimana

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan tersebut terdakwa beserta ABK di bawa ke Lanal Ranai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa TRA VAN HUYEN selaku Nakhoda Kapal Ikan Asing (KIA) BV 5119 TS bersama-sama dengan NGUYEN VAN selaku nakhoda kapal Ikan Asing (KIA) BV 5334 TS (Daftar Pencarian orang/DPO), pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalur perairan Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 06° 30' 882" LU - 107° 35' 281" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa selaku Nakhoda kapal KIA BV 5115 TS bersama NGUYEN VAN selaku nakhoda kapal Ikan Asing (KIA) BV 5334 TS berangkat melaut dari Pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau-Vietnam, untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring dengan cara ditarik dengan dua kapal (*pair trawls*), yang mana Kapal terdakwa merupakan kapal induk sedangkan kapal Ikan Asing (KIA) BV 5334 TS merupakan kapal bantu.
- Bahwa kedua kapal tersebut melakukan penangkapan ikan telah memperoleh hasil berupa ikan kurang lebih 300 kg, dan hasil tangkapan diletakkan dikapal

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan kapal induk dan terdakwa mengetahui lokasi penangkapan ikan tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Hilmi Fatah Pramana dan Saksi Indra Kurniawan (masing-masing anggota TNI AL bertugas di Kapal patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 dan Kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 sedang melaksanakan kegiatan Operasi Rakata Jaya 22 di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara, tepatnya KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 berada pada posisi 06° 24' 834" U-107° 36' 182" T, halu 000, cepat 10 Knot dengan menggunakan radar mendeteksi ada 2 (dua) kapal asing posisi 06° 30' 882" U - 107° 35' 281" BT, kemudian Komandan KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 memerintahkan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua kapal asing tersebut dan setelah kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 mengetahui kontak indentifikasi melalui AIS (*Automatic Identification System*) bernama MY DUYEN 119 E19 serta visual memiliki nomor lambung BV 5119 TS sedang berada di laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia /ZEEI.
- Bahwa pada saat Kapal patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 melakukan pengejaran terhadap kedua kapal asing tersebut yang sedang melakukan penarikan jaring ikan, kemudian kedua kapal asing tersebut yang melihat kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 lalu Kapal terdakwa selaku nahkoda KIA BV 5119 TS berusaha untuk melepas tali jaring ikan bersama kapal pasangannya dengan menambah kecepatan sedangkan kapal pasangannya tersebut melarikan diri ke arah perbatasan vietnam namun KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 sudah dekat dengan kapal terdakwa hingga akhirnya berhenti dan segera merapat ke lambung Kapal BV 5119 TS lalu Tim Pemeriksa dari Kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 naik ke Kapal terdakwa BV 5119 TS hingga berhasil menguasai kapal terdakwa KIA BV 5119 TS serta dilakukan pemeriksaan dokumen terhadap terdakwa beserta ABK di kapal KIA BV 5119 TS dengan posisi koordinat 06° 30' 115" LU-07° 35' 845" BT di jalur ZEEI perairan Natuna Utara.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dokumen oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 diketahui bahwa KIA BV 5119 TS mengibarkan bendera Vietnam yang menjadi nahkoda adalah Terdakwa TRA VAN HUYEN beserta ABK dan didalam kapal Terdakwa tidak ditemukan

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Indonesia, serta diatas kapal KIA BV 5119 TS) ditemukan jaring alat penangkap ikan jenis *pair trawls*, jaring yang berada diatas geladak haluan kapal, yang mana awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk nakhoda yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa alat tangkap ikan berupa jaring alat penangkap ikan jenis *pair trawls* yang digunakan oleh kapal Terdakwa KIA BV 5119 TS adalah alat tangkap yang dilarang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak lingkungan dan dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan sehingga sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa beserta ABK di bawa ke Lanal Ranai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah jelas dan mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I, Nama: Huynh Phuoc Sang, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kien Giang/11 Juli 1978, Warga Negara: Vietnam, Agama: Budha, Pekerjaan: ABK KIA BV 5119 TS, Alamat: Ap Phuoc Tan, Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Ba Ria Vung Tau, Vietnam. Pada intinya Saksi memberikan keterangan di persidangan didampingi Juru Bahasa atas nama Sdr. Anwar yang telah disumpah menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa di persidangan sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di ZEEI yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan KIA BV 5119 TS.
2. Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan disumpah menurut agama Budha untuk menguatkan keterangan pemeriksaan.

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi lahir di Kien Giang Negara Vietnam pada tanggal 11 Juli 1978, ayah Saksi bernama Huynh Phuoc Hung (73 tahun) dan Ibu Saksi bernama Huynh Thi Hoang (70 tahun). Saksi III anak ke tiga dari enam bersaudara dan Saksi bertempat tinggal di Ap Phuoc Tan Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien Baria Vung Tau Vietnam. Saksi III sekolah sampai kelas 4 dan beragama Budha. Pada tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.00 saat Saksi memperbaiki dengan menjahit jaring di geladak kapal dan kapal Saksi BV 5119 TS sedang menarik jaring dengan kapal pasangan, tiba-tiba tekong menyuruh kapal pasangan untuk melepas tali jaring dan berpencar karena ada datang kapal patroli menuju ke arah kapal Saksi. Selanjutnya kapal patroli Indonesia bernomor 376 sudah berada di belakang sebelah kanan menuju ke kapal Saksi, kemudian kapal patroli Indonesia tersebut menurunkan sekoci dan setelah merapat 5 orang anggota patroli naik ke kapal BV 5119 TS. Karena cuaca gelombang kuat, Kemudian anggota kapal patroli memerintahkan Saksi melepas tali jaring dan jaring tersebut tenggelam. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal BV 5119 TS, tekong diperintahkan untuk putar haluan menuju kapal patroli 376 dan mengikutinya, kemudian sekitar satu jam perjalanan kapal Saksi diperintahkan merapat ke kapal patroli 376 dan semua ABK yang berjumlah 8 orang kecuali tekong dinaikkan ke kapal patroli Indonesia 376 dan tekong berada di kapal BV 5119 TS dengan dikawal anggota kapal patroli kemudian Saksi dibawa ke suatu tempat di mana Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
4. Bahwa benar Saksi bekerja sebagai ABK di kapal BV 5119 TS dan Saksi bekerja di KIA BV 5119 TS baru trip ini sekira 15 (lima belas) hari dan sebelumnya bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam.
5. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi di kapal BV 5119 TS, membantu menarik jaring, memasak dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong.
6. Bahwa benar Tekong kapal BV 5119 TS bernama Tra Van Huyen dan jumlah keseluruhan ABK 9 (sembilan) orang termasuk Saksi III dan tekong, semuanya warga negara Vietnam.
7. Bahwa benar Toke/pemilik kapal BV 5119 TS bernama Nguyen Van Anh dan bertempat tinggal di Phuoc Tinh Ba Ria Vung Tau Vietnam.
8. Bahwa benar Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK, dan Saksi hanya belajar dari pengalaman saja.

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2022 sekira 2 minggu sebelum kapal Saksi tertangkap, Saksi berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau– Vietnam dengan menggunakan kapal BV 5119 TS menuju daerah penangkapan ikan bersama kapal pasangan Saksi yaitu BV 5334 TS, namun kapal Saksi mengalami kerusakan dan tekong berusaha memperbaiki sehingga kapal Saksi lama berada di muara hingga perbaikan kapal BV 5119 TS selesai dan kemudian kapal Saksi berangkat ke laut untuk menangkap ikan, Saksi sudah menurunkan jaring dua kali dan hasil ikan yang Saksi dapat masih sedikit. Setelah dua hari kapal Saksi melaut, pada tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.00 pada saat kapal BV 5119 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan, tiba-tiba tekong menyuruh kapal pasangan untuk melepas tali jaring dan kapal Saksi berpencar. Selanjutnya kapal patroli Indonesia bernomor 376 sudah berada di belakang sebelah kanan menuju ke kapal Saksi BV 5119 TS dan kapal pasangan Saksi berhasil menjauh. Tekong masih berusaha menaikkan jaring ke atas kapal dan kemudian terlihat kapal patroli Indonesia tersebut menurunkan sekoci. Setelah sekoci merapat di kapal Saksi BV 5119 TS, 5 orang anggota patroli naik ke atas kapal Saksi BV 5119 TS. Karena cuaca gelombang kencang, kemudian anggota kapal patroli memerintahkan untuk melepaskan tali jaring dan jaring tersebut tenggelam. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kapal patroli, kemudian tekong diperintahkan untuk membawa kapal menuju kapal patroli 376, kemudian sekitar satu jam mengikuti kapal patroli 376, kapal Saksi BV 5119 TS diperintahkan untuk merapat ke kapal patroli 376 dan semua ABK yang berjumlah 8 orang kecuali nahkoda dinaikkan ke kapal patroli Indonesia 376. Tekong tetap berada di kapal BV 5119 TS dengan dikawal anggota kapal patroli dan kemudian Saksi dibawa ke tempat di mana Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa benar pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-376, Saksi sedang menjahit memperbaiki jaring yang rusak di geladak depan dan kapal Saksi BV 5119 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan.

11. Bahwa benar Saksi tidak tahu posisi kapal Saksi berada saat diperiksa oleh kapal patroli Indonesia-376.

12. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kapal Saksi BV 5119 TS telah memasuki perairan Indonesia, dan Saksi hanya mengikuti ke mana tekong membawa kapal untuk mencari tempat di mana banyak terdapat ikan.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar di kapal BV 5119 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat atau dokumen dari pemerintah Indonesia.

14. Bahwa benar alat tangkap ikan yang Saksi BV 5119 TS menggunakan jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut terdapat bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis dan terdapat tali anyam di kantong jaring untuk mengeluarkan ikan. Jaring yang kapal Saksi gunakan pengoperasiannya sampai ke dasar laut.

15. Bahwa benar sejak berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau-Vietnam, ikan hasil tangkapan yang sudah Saksi dapat masih sedikit, ada sekira kurang lebih 300 kilo gram yang berada di kapal Saksi BV 5119 TS.

16. Bahwa benar cara kapal Saksi melakukan penangkapan ikan dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada di tempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Saksi BV 5119 TS menurunkan jaring, kapal pasangan mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Saksi BV 5119 TS, dan setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan Saksi menurunkan tersebut, kemudian jaring Saksi menurunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, dan kemudian jaring tersebut ditarik menggunakan kedua kapal secara beriringan. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal Saksi BV 5119 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu Saksi membersihkan dan memilih Ikan. Ikan yang Saksi dapatkan adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak dua kali.

17. Bahwa benar pada saat pertama berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh, Ba Ria Vung Tau-Vietnam sampai saat diperiksa dan ditangkap KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376, kapal Saksi BV 5119 TS mengibarkan bendera Vietnam.

18. Bahwa benar setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa kapal Saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal dan jaring yang Saksi gunakan dilarang digunakan di wilayah Indonesia.

19. Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang ditambahkan serta dalam pemeriksaan ini

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi II, Nama: Nguyen Van Vui, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Vinh Long/31 Mei 1991, Warga Negara: Vietnam, Agama: Budha, Pekerjaan: ABK KIA BV 5119 TS, Alamat: G 43 To 6 Ap Phuoc Tan, Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Ba Ria Vung Tau, Vietnam. Pada intinya Saksi telah memberikan keterangan yang didampingi Juru Bahasa atas nama Sdr. Anwar yang telah disumpah menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa di persidangan sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di ZEEI yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan KIA BV 5119 TS.
2. Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan disumpah menurut agama Budha untuk menguatkan keterangan dalam pemeriksaan.
3. Bahwa benar Saksi lahir di Vinh Long Negara Vietnam pada tanggal 31 Juni 1991, ayah Saksi bernama Nguyen Van Hoa (59 tahun) dan Ibu bernama Nguyen Le (59 tahun). Saksi anak pertama dari dua bersaudara dan Saksi bertempat tinggal di G 43 To 6 Ap Phuoc Tan Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Tinh Ba Ria Vung Tau Vietnam. Saksi bersekolah sampai kelas 12 dan Saksi beragama Budha. Pada tanggal 19 Juni 2022 saat kapal Saksi BV 5119 TS sedang menarik jaring bersama dengan kapal pasangan, tekong menyuruh kapal pasangan untuk melepas tali jaring dan memerintahkan kapal pasangan untuk menjauh karena terlihat kapal patroli menuju ke tempat kapal Saksi berada. Setelah terlihat kapal patroli Indonesia bernomor 376 sudah berada di belakang sebelah kanan menuju ke kapal Saksi, kemudian kapal patroli Indonesia tersebut menurunkan sekoci dan setelah merapat 5 orang anggota patroli naik ke kapal Saksi BV 5119 TS. Karena cuaca gelombang kuat, kemudian anggota kapal patroli memerintahkan Saksi melepas tali jaring dan jaring tersebut tenggelam. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal Saksi BV 5119 TS, tekong diperintahkan untuk putar haluan menuju kapal patroli 376 dan mengikutinya, kemudian sekitar satu jam perjalanan kapal Saksi diperintahkan merapat ke

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal patroli 376 dan semua ABK yang berjumlah 8 orang kecuali tekong dinaikkan ke kapal patroli Indonesia 376. Selanjutnya Saksi dibawa ke tempat di mana kapal Saksi IV BV 5119 TS sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa benar Saksi bekerja sebagai ABK di kapal BV 5119 TS dan Saksi bekerja di KIA BV 5119 TS ini baru trip pertama atau sekira dua minggu dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lain di Vietnam.

5. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ABK kapal BV 5119 TS yaitu membantu menarik jaring, memilih dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong.-

6. Bahwa benar Tekong kapal BV 5119 TS bernama Tra Van Huyen dan jumlah keseluruhan ABK 9 (sembilan) orang termasuk Saksi dan nakhoda, semuanya warga negara Vietnam.

7. Bahwa benar pemilik kapal BV 5119 TS bernama Nguyen Van Anh dan beralamat di Phuoc Tinh Ba Ria Vung Tau Vietnam dan Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK, Saksi hanya belajar dari pengalaman saja.

8. Bahwa benar Saksi berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Ba Ria Vung Tau- Vietnam pada tanggal 04 Juni 2022 bersama kapal pasangan Saksi BV 5334 TS. Saat masih berada di muara, kapal Saksi mengalami kerusakan dan tekong berusaha memperbaiki sehingga kapal Saksi berada di muara hingga selesai perbaikan. Setelah selesai perbaikan kapal Saksi berangkat ke laut untuk menangkap ikan. Setelah dua hari kapal Saksi melaut, Saksi sudah menurunkan jaring dua kali dan hasil ikan yang kapal Saksi dapat masih sedikit. Sekira siang hari tanggal 19 Juni 2022, pada saat kapal Saksi BV 5119 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan, tekong menyuruh kapal pasangan untuk melepaskan tali jaring dan memerintahkan berpencar karena terdapat kapal patroli Indonesia bernomor 376 sudah berada di belakang sebelah kanan menuju ke kapal Saksi BV 5119 TS dan kapal pasangan Saksi berhasil menjauh. Tekong masih berusaha menaikkan jaring ke atas kapal dan kemudian terlihat kapal patroli Indonesia tersebut menurunkan sekoci. Setelah sekoci merapat di kapal Saksi BV 5119 TS, anggota patroli sebanyak 5 orang naik ke atas kapal Saksi BV 5119 TS. Karena cuaca gelombang kencang, kemudian anggota kapal patroli memerintahkan untuk melepaskan tali jaring. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kapal patroli, kemudian tekong diperintahkan untuk membawa kapal menuju kapal patroli 376. Setelah dekat

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kapal patroli 376, kapal Saksi BV 5119 TS diperintahkan untuk merapat ke kapal patroli 376 dan semua ABK kecuali tekong diperintahkan naik ke kapal patroli Indonesia 376. Tekong tetap berada di kapal BV 5119 TS dengan dikawal anggota kapal patroli untuk mengemudikan kapal dan kemudian Saksi dibawa ke tempat di mana Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa benar pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-376, Saksi sedang memperbaiki jaring bersama-sama dengan ABK lainnya di geladak depan.

10. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui posisi kapal Saksi berada saat diperiksa oleh kapal patroli Indonesia-376.

11. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bahwa kapal Saksi BV 5119 TS telah memasuki perairan Indonesia, Saksi hanya mengikuti ke mana tekong membawa kapal mencari tempat untuk menangkap ikan.

12. Bahwa benar di kapal Saksi BV 5119 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat atau dokumen apapun untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

13. Bahwa benar alat tangkap ikan yang Saksi menggunakan adalah berupa jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, pada mulut jaring bagian atas terdapat bola-bola pelampung dan di bagian bawah mulut jaring terdapat rantai pemberat. Jaring tersebut dapat beroperasi sampai kedasar laut.

14. Bahwa benar sejak berangkat dari Vietnam, ikan hasil tangkapan yang sudah Saksi dapat ada kurang lebih 300 (tiga ratus) kilo gram dan berada di kapal Saksi BV 5119 TS.

15. Bahwa benar cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara kapal berpindah-pindah, pada saat berada di tempat kira-kira terdapat banyak ikan, kapal bantu mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Saksi BV 5119 TS, dan setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan Saksi menurunkan tersebut, kemudian jaring Saksi menurunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, kemudian Saksi menarik secara beriringan. Setelah waktunya akan mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring tersebut diangkat di atas geladak kapal Saksi BV 5119 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu Saksi membersihkan dan memilih Ikan. Ikan yang Saksi

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut dan dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak dua kali.

16. Bahwa benar mulai berangkat dari Vietnam, sampai dengan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-376, kapal Saksi BV 5119 TS mengibarkan bendera Vietnam.

17. Bahwa benar setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi mengetahui bahwa kapal Saksi bersalah telah memasuki wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal.

23. Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang ditambahkan serta dalam pemeriksaan ini Saksi merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi III/Penangkap, Nama: Hilmy Fatah Pramana, Pangkat/Korps/NRP: Serda Esa NRP 131574, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Surabaya/13 Januari 2000, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: TNI AL, Alamat: KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376. Saksi tidak dapat dihadirkan di persidangan karena mengikuti tugas operasi, terhadap keterangan pemeriksaan penyidikan dibacakan pada intinya memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan di kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di ZEEI yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing KIA Vietnam BV 5119 TS.
2. Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perikanan a.n. tersangka Tra Van Huyen nakhoda KIA Vietnam BV 5119 TS.
3. Bahwa benar Saksi telah disumpah di pemeriksaan penyidikan menurut agama Islam.
4. Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan tersangka Tra Van Huyen nakhoda KIA Vietnam BV 5119 TS, dan Saksi sebagai Prajurit TNI AL yang bertugas di KRI Sultan Thaha

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifuddin-376, tugas dan tanggung jawab sebagai *maintenance* Sistem Pengendalian Senjata (Sisdalsen).

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saat KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 sedang melaksanakan Operasi Rakata Jaya-22 di perairan Laut Natuna Utara pada pada posisi $06^{\circ} 24.834'U - 107^{\circ} 37.746' BT$ dengan haluan 000, kecepatan 10 knot menerima laporan dari juru Radar bahwa adanya kontak permukaan mendeteksi kontak radar pada posisi $06^{\circ} 30.882' LU - 107^{\circ} 35.281' BT$, baringan 016, jarak 6,3 Nm dengan haluan 035, dengan kecepatan 3,5 Knot. Selanjutnya KRI STS-376 melaksanakan pengejaran terhadap kontak tersebut. Kemudian teridentifikasi AIS dengan nama MY DUYEN 119 E E19 yang merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam. Kemudian secara visual terdapat dua kapal sedang bersama-sama melaksanakan penangkapan ikan dan kemudian salah satu kapal yang berada di sebelah kiri melepaskan tali penarik alat tangkap yang mereka gunakan dan kedua kapal tersebut berpecah dan salah satunya mencoba untuk menaikkan jaring yang mereka gunakan. Selanjutnya KRI STS 376 mengirim tim VBSS mendekati kapal tersebut, dan terlihat kapal dengan nomor lambung BV 5119 TS. Kemudian Tim VBSS KRI STS-376 *onboard* di kapal BV 5119 TS selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan terhadap kapal BV 5119 TS tersebut. Dikarenakan cuaca kurang mendukung di mana gelombang laut cukup tinggi, jaring yang berusaha untuk dinaikkan ke atas kapal, atas perintah Komandan KRI STS-376 untuk diputuskan dikarenakan membahayakan KIA BV 5119 TS. Pada saat Tim VBSS sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA BV 5119 TS, KRI STS-376 mendeteksi adanya kapal pengawas perikanan Vietnam Kiem Ngu-268 pada baringan 270 jarak 2,9 Nm halu 111 dengan kecepatan 15 Knot. Dan Kiem Ngu-268 mencoba mengintervensi proses jarkaplid, setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 5119 TS, KRI STS-376 mengawal KIA Vietnam BV 5119 TS menuju Lanal Ranai, dan kapal pengawas Vietnam Kiem Ngu-268 masih melaksanakan *shadowing* terhadap KRI STS-376 sampai dengan 10 Nm di Selatan Garis Landas Kontinen Indonesia dan selanjutnya putar haluan kembali menuju ke perairan wilayah Vietnam.

6. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal KIA Vietnam BV 5119 TS termasuk kapal penangkap ikan asing yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna hijau dan anjungan kapal warna abu-abu.

7. Bahwa benar pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376, KIA Vietnam BV 5119 TS berada pada posisi $06^{\circ} 30.882' LU -$

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107° 35.281' BT dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BV 5119 TS berada pada posisi 06° 32.464' LU – 107° 35.794' BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

8. Bahwa benar pada saat KIA Vietnam BV 5119 TS dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376, diketahui bahwa KIA Vietnam BV 5119 TS mengibarkan bendera Vietnam.

9. Bahwa benar pada saat KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 mendeteksi dan mendekati KIA Vietnam BV 5119 TS, kegiatan mereka sedang menarik jaring tiba-tiba pasangan KIA Vietnam BV 5119 TS melepas tali jaring dan menambah kecepatan, kemudian kapal pasangan tersebut melarikan diri. Diduga keras bahwa KIA Vietnam BV 5119 TS telah melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri.

10. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan awal yang Saksi lakukan terhadap KIA Vietnam BV 5119 TS, diketahui bahwa nakhoda bernama Tra Van Huyen dengan jumlah ABK dikapal tersebut sebanyak 9 orang warga negara Vietnam termasuk nakhoda.

11. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap KIA Vietnam BV 5119 TS, Saksi I menemukan alat penangkap ikan berupa jaring yang sedang di gunakan dan jaring yang berada di atas geladak haluan. Alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA Vietnam BV 5119 TS adalah *pairtrawls*, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

12. Bahwa benar dari dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap KIA Vietnam BV 5119 TS, diketahui bahwa KIA Vietnam BV 5119 TS memiliki beberapa dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam yaitu:

- a. 1 buah Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5119 TS.
- b. 1 buah Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5334 TS.
- c. 1 lembar Fotocopy Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 5119 TS.
- d. 1 lembar Fotocopy Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 5334 TS.
- e. 1 lembar Sertifikat Kecakapan Nakhoda (Chung Chi Thuyen Truong Tau Ca a.n. Tra Van Huyen).

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 lembar Surat Bien Ban Kiem Tra Tau Ca Roi Cang BV 5119 TS.
- g. 1 lembar Surat Bien Ban Kiem Tra Tau Ca Roi Cang BV 5334 TS.

13. Bahwa benar Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BV 5119 TS, Saksi I menemukan barang bukti ikan campuran sekira kurang lebih 300 kg di dalam palka KIA Vietnam BV 5119 TS, dan tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

14. Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan dengan benar dan tidak ada keterangan lain yang ditambahkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi IV/Penangkap, Nama: Indra Kurniawan, Pangkat/Korps/NRP: KId Nav NRP 126944, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Simaninggir/16 Juni 1999, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: TNI AL, Alamat: KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376. Saksi tidak dapat dihadirkan di persidangan karena mengikuti tugas operasi, terhadap keterangan pemeriksaan penyidikan dibacakan pada intinya memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan di kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di ZEEI yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing KIA Vietnam BV 5119 TS.
2. Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perikanan a.n. tersangka Tra Van Huyen nakhoda KIA Vietnam BV 5119 TS.
3. Bahwa benar Saksi telah disumpah di pemeriksaan penyidikan menurut agama Islam.
4. Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan tersangka Tra Van Huyen nakhoda KIA Vietnam BV 5119 TS, dan Saksi Prajurit TNI AL bertugas di KRI Sutan Thaha Syaifuddin-376 sebagai Operator Juru Plot.
5. Bahwa benar saat KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 sedang melaksanakan Operasi Rakata Jaya-22 di perairan Laut Natuna Utara, tepatnya Pada hari

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 14.00 WIB, pada pada posisi 06° 24.834' LU - 107° 37.746' BT dengan haluan 000 dan kecepatan 10 knot menerima laporan dari juru Radar bahwa adanya kontak permukaan mendeteksi kontak radar pada posisi 06° 30.882' LU - 107° 35.281' BT, baringan 016, jarak 6,3 Nm dengan haluan 035, dengan kecepatan 3,5 Knot. Selanjutnya KRI STS-376 melaksanakan pengejaran terhadap kontak tersebut. Kemudian pada pukul 14.52 WIB KRI STS-376 teridentifikasi AIS dengan nama MY DUYEN 119 E E19 yang merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam. Kemudian secara visual terdapat dua kapal sedang bersama-sama melaksanakan penangkapan ikan dan kemudian salah satu kapal melakukan pelepasan alat tangkap dan kedua kapal tersebut berpencar dan salah satunya menjauh. Selanjutnya KRI-STS 376 mengirim tim VBSS mendekati kapal tersebut yang terdekat, dan terlihat kapal dengan nomor lambung BV 5119 TS. Kemudian Tim VBSS KRI STS-376 *onboard* di kapal BV 5119 TS selanjutnya Tim VBSS melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut, dan pada saat Tim VBSS melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA BV 5119 TS, KRI STS-376 mendeteksi adanya kapal pengawas Vietnam dengan nama Kiem Ngu-268 pada baringan 270 jarak 2,9 Nm halu 111 dengan kecepatan 15 Knot. Kiem Ngu-268 mencoba mengintervensi proses jarkaplid, setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 5119 TS, KRI STS-376 mengawal KIA Vietnam BV 5119 TS menuju Lanal Ranai, dan Kiem Ngu-268 masih mengikuti KRI STS-376 sampai dengan 10 Nm di Selatan Garis Landas Kontinen Indonesia dan selanjutnya kembali ke Utara.

6. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal KIA Vietnam BV 5119 TS termasuk kapal ikan asing yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal berwarna hijau dan anjungan kapal berwarna abu-abu.

7. Bahwa benar pada saat pertamakali dideteksi oleh KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376, KIA Vietnam BV 5119 TS itu berada pada posisi 06° 30.882' LU - 107° 35.281' BT di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan saat dilakukan pemeriksaan berada pada posisi 06° 32.464' LU - 107° 35.794' BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

8. Bahwa benar pada saat KIA Vietnam BV 5119 TS dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376, diketahui bahwa KIA Vietnam BV 5119 TS mengibarkan bendera Vietnam.

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada saat KRI Sultan Thaha Saifuddin-376 mendeteksi KIA Vietnam BV 5119 TS diketahui sedang menarik jaring bersama-sama kapal pasangannya, tiba-tiba pasangan KIA Vietnam BV 5119 TS melepas tali jaring dan menambah kecepatan, kemudian kapal pasangan tersebut melarikan diri dari KRI Sultan Thaha Saifuddin-376.

10. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan awal yang Saksi II lakukan terhadap KIA Vietnam BV 5119 TS, diketahui bahwa nakhoda bernama Tra Van Huyen dengan ABK dikapal tersebut berjumlah sebanyak 9 orang termasuk nakhoda dan semuanya warga negara Vietnam.

11. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap KIA Vietnam BV 5119 TS Saksi menemukan alat penangkap ikan berupa jaring yang berada di atas geladak haluan kapal. Alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA Vietnam BV 5119 TS tersebut adalah *pairtrawls*, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

12. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, diketahui bahwa KIA Vietnam BV 5119 TS memiliki beberapa dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam yaitu:

- a. 1 buah Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5119 TS.
- b. 1 buah Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5334 TS.
- c. 1 lembar Fotocopy Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 5119 TS.
- d. 1 lembar Fotocopy Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 5334 TS.
- e. 1 lembar Sertifikat Kecakapan Nakhoda (Chung Chi Thuyen Truong Tau Ca a.n. Tra Van Huyen).
- f. 1 lembar Surat Bien Ban Kiem Tra Tau Ca Roi Cang BV 5119 TS.
- g. 1 lembar Surat Bien Ban Kiem Tra Tau Ca Roi Cang BV 5334 TS.

13. Bahwa benar pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BV 5119 TS, menemukan barang bukti ikan campuran sekira kurang lebih 300 kg yang berada di palka KIA Vietnam BV 5119 TS, dan tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

14. Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan dengan benar dan tidak ada keterangan lain yang ditambahkan.

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Bidang Perikanan, Nama : Muhammad Solikhin, S.ST.Pi, Pangkat/Gol/NIP: Penata Tk.I/III d NIP: 19760115 200903 1 001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kedungjati Grobogan, 15 Januari 1976, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelaksana Unit Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Alamat: Jl. Abdullah, Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ahli di hadapan pemeriksaan persidangan pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Perikanan bersedia dimintai keterangan/pendapat sehubungan perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan asing Vietnam BV 5119 TS.
2. Bahwa benar Ahli Bidang Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diminta pendapat sesuai dengan pengetahuan Ahli Bidang Perikanan.
3. Bahwa benar Ahli Bidang Perikanan bersedia disumpah menurut agama yang Ahli Bidang Perikanan anut yaitu Islam untuk menguatkan pendapat/keterangan yang Ahli Bidang Perikanan berikan dalam pemeriksaan ini.
4. Bahwa benar Ahli Bidang Perikanan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Ahli Bidang Perikanan berdinast sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009.
5. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa SKPT.
6. Bahwa benar Ahli Bidang Perikanan sudah diminta pendapat/keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perikanan sekira 9 tahun sejak Ahli Bidang Perikanan masuk Staf DKP Kabupaten Natuna Tahun 2013. Untuk

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat kesaksian Ahli Bidang Perikanan ini, Ahli Bidang Perikanan cantumkan riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli Bidang Perikanan:

- a. Sertifikat kompetensi ANKAPIN tingkat I Tahun 1999;
- b. Diploma IV Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Tahun 2000;
- c. Nakhoda kapal ikan KM. Fukui Maru Tahun 2002;
- d. Nakhoda kapal ikan KM. Karya Samudera 10 Tahun 2003;
- e. Staf/pegawai Pasar ikan higienis Tahun 2004;
- f. Tenaga Pengajar/Guru SMK Kelautan Kabupaten Natuna Tahun 2006 s.d 2013;
- g. Staf DKP Natuna Tahun 2013 s.d 2015;
- h. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Tiga Tahun 2015 s.d 2018;
- i. Syahbandar Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Tahun 2019;
- j. Kepala SKPT Natuna Tahun 2020 s.d Juni 2021; dan
- k. Pelaksana Unit Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa SKPT pada Juni 2021 s.d sekarang.

7. Bahwa benar kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

8. Bahwa benar setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayaha pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang gunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

9. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di WPPNRI dan Laut Lepas

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penataan andon penangkapan ikan, pada BAB I Pasal 1 ayat (21) berbunyi “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.”

10. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing Vietnam BV 5119 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen ataupun legalitas untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 5119 TS dengan Nakhoda Tra Van Huyen telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia.

11. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Nakhoda KIA Vietnam BV 5119 TS bernama Tra Van Huyen dan ABK KIA Vietnam BV 5119 TS berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.

12. Bahwa benar sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

13. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing Vietnam BV 5119 TS dengan nakhoda Tra Van Huyen yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan pada sekira posisi 06° 30' 882" LU - 107° 35' 281" BT, kemudian diperiksa dan ditangkap

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 pada tanggal 19 Juni 2022 pada posisi 06° 30' 115" LU -107° 35' 845" BT berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

14. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan ditemukan adanya alat penangkap ikan yaitu rangkaian jaring terdiri dari badan jaring dan kantong jaring, tali ris atas, tali ris bawah, tali selambar, pelampung, rantai sebagai pemberat, *bobbin* serta terdapat alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*winch*) dan juga katrol yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 5119 TS, dari rangkaian alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan ke dalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*).

15. Bahwa benar sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 yang diundangkan tanggal 4 Juni 2021, kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring/pukat hela adalah kelompok API (alat penangkapan ikan) yang bersifat aktif, jaring berbentuk kantong yang terdiri dari Ahli Bidang Perikanan jaring, badan jaring, kantong jaring, tali ris atas, tali ris bawah, tali selambar, pelampung, pemberat serta dilengkapi dengan alat pembuka mulut jaring dan perangkat pelolosan atau pereduksi hasil tangkapan sampingan yang dioperasikan di kolom atau dasar perairan dengan cara mengurung target tangkapan berupa ikan demersal, ikan pelagis, dan krustasea serta dihela di kapal yang sedang melaju. Pengoperasian API jaring hela dapat menggunakan satu atau lebih jaring berkantong yang dilengkapi dengan papan pembuka mulut jaring berupa palang rentang atau papan rentang yang terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya yang dilakukan dengan cara menyapu permukaan, pertengahan atau dasar perairan dengan cara dihela oleh kapal dengan lama waktu tertentu. Jaring hela yang dioperasikan di dasar perairan yaitu pukat hela berpalang, pukat hela dasar udang, jaring hela udang berkantong, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, yang umumnya untuk menangkap ikan demersal, krustasea yaitu udang dan lainnya. Sedangkan jaring hela yang dioperasikan dipertengahan/kolom perairan yaitu pukat ikan, jaring hela ikan berkantong, pukat hela pertengahan dua kapal, yang umumnya untuk menangkap ikan pelagis dan lainnya.

16. Bahwa benar alat penangkapan ikan yang di gunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 5119 TS dengan Nakhoda Tra Van Huyen bisa/dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut, alat penangkapan ikan

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat digolongkan ke dalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*).

17. Bahwa benar dalam penggunaannya, alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang digunakan oleh Tra Van Huyen Nakhoda KIA Vietnam BV 5119 TS yang bersifat aktif sehingga bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak.

18. Bahwa benar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta penataan andon penangkapan ikan, pada BAB III “Alat Penangkapan Ikan” Pasal 7 ayat (3) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : “huruf b. “jaring hela terdiri atas: pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal, dan pukat ikan” dan pada Pasal 9 “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang dioperasikan di semua WPPNRI dan di Laut Lepas.

19. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat penangkapan ikan yang digunakan oleh Tra Van Huyen selaku Nakhoda KIA Vietnam BV 5119 TS adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*bottom trawls*) yang berpotensi dan bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama/berpasangan.

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar sesuai pengakuan Tra Van Huyen selaku Nakhoda KIA BV 5119 TS bahwa kapal pasangannya dalam melakukan penangkapan ikan bernama BV 5334 TS namun kapal pasangannya tersebut berhasil melarikan diri dari pengejaran kapal patroli Indonesia 376.

21. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan menemukan adanya barang bukti ikan campuran yaitu kurisi, kerapu, sotong batu, kepiting dan lainnya di KIA Vietnam BV 5119 TS sekira ±300 kg.

22. Bahwa benar keterangan yang Ahli Bidang Perikanan berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Ahli Bidang Perikanan tambahkan.

23. Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Ahli Bidang Perikanan merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang disampaikan di depan persidangan tersebut dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di depan pemeriksaan persidangan didampingi Juru Bahasa atas nama Anwar yang telah disumpah pada intinya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di ZEEI yaitu Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan KIA Vietnam BV 5119 TS.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa persidangan dan Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa lahir di Quang Ngai-Vietnam pada tanggal 10 Oktober 1983, Ibu Terdakwa bernama Nguyen Thi Hoa (60 tahun) dan Ayah bernama Tra Huu (64 tahun), Terdakwa anak ke dua dari lima bersaudara dan Terdakwa tinggal di Q To 8, Ap Phuoc Hiep, Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Tinh Ba Ria Vung Tau, Vietnam. Terdakwa sekolah sampai kelas 12 dan Terdakwa beragama Budha. Pada tanggal 19 Juni 2022 sekira siang hari kapal

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BV 5119 TS sedang menarik jaring dengan kapal pasangan BV 5334 TS, kemudian Terdakwa melihat ada kapal patroli Indonesia mendekati ke kapal Terdakwa dari arah belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa memerintahkan kapal pasangan Terdakwa BV 5334 TS untuk melepas tali jaring dan berpencah saling menjauh. Terdakwa berusaha mengangkat jaring ke atas kapal hingga kapal patroli Indonesia 376 semakin dekat dan menurunkan sekoci merapat ke kapal Terdakwa BV 5119 TS dan kemudian 5 orang anggota patroli naik ke kapal Terdakwa. Karena keadaan cuaca yang kurang memungkinkan Terdakwa diperintahkan oleh anggota kapal patroli untuk melepas tali jaring sehingga jaring tenggelam. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal Terdakwa BV 5119 TS, setelah selesai pemeriksaan, Terdakwa diperintahkan untuk mengemudikan kapal dan memutar haluan ke 180 derajat menuju kapal patroli Indonesia 376, kemudian sekitar satu jam perjalanan semua ABK yang berjumlah 8 orang kecuali Terdakwa dinaikkan ke kapal patroli Indonesia 376, dan Terdakwa tetap berada di kapal BV 5119 TS kemudian dibawa ke tempat di mana kapal Terdakwa BV 5119 TS saat itu berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya dan Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda di kapal ikan Vietnam BV 5119 TS.
5. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda/Tekong di kapal BV 5119 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja supaya mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak.
6. Bahwa benar jumlah ABK kapal BV 5119 TS sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa semuanya warga negara Vietnam.
8. Bahwa benar pemilik kapal BV 5119 TS adalah Nguyen Van Anh bertempat tinggal di Phuoc Tinh, Long Dien Ba Ria Vung Tau Vietnam, dan Terdakwa bekerja di kapal BV 5119 TS ini sudah sekira 4 tahun (2 tahun sebagai ABK dan 2 tahun sebagai Nakhoda/Tekong) dan sebelumnya Terdakwa bekerja di kapal ikan lainnya di Vietnam.
9. Bahwa benar kapal Terdakwa BV 5119 TS adalah berupa kapal penangkap ikan jenis kayu, warna lambung hijau dan warna anjungan abu-abu, ukurannya

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kapal sekira 21 meter, lebar 6 meter, dalam palka 3 meter, mesin kapal merk Hino10 Silinder.

10. Bahwa benar gaji yang Terdakwa terima di kapal BV 5119 TS adalah dengan cara bagi hasil dengan pemilik kapal dan Terdakwa memiliki sertifikat kecakapan Nahkoda Kapal Ikan.

11. Bahwa benar pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-376, Terdakwa sedang mengemudikan kapal dan kapal Terdakwa BV 5119 TS sedang menarik jaring bersama-sama kapal pasangan BV 5334 TS.

12. Bahwa benar pada tanggal 04 Juni 2022 Terdakwa berangkat ke laut menggunakan bersama kapal pasangan Terdakwa BV 5334 TS. Saat masih berada di muara, kapal Terdakwa BV 5119 TS mengalami kerusakan dan Terdakwa berusaha memperbaiki sehingga kapal Terdakwa berada di muara cukup lama hingga selesai perbaikan. Setelah selesai perbaikan Terdakwa berangkat ke laut untuk menangkap ikan. Setelah dua hari Terdakwa melaut, Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa BV 5334 TS sempat menurunkan jaring sebanyak dua kali dan hasil ikan yang Terdakwa dapat masih sedikit, ada sekira 300 kg. Pada tanggal 19 Juni 2022 sekira siang hari dan kegiatan Terdakwa sedang sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal pasangan BV 5334 TS, Tersangka melihat ada kapal patroli Indonesia mendekat ke kapal Terdakwa dari arah belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa memerintahkan kapal pasangan Terdakwa BV 5334 TS untuk melepas tali jaring dan menghindari dengan berpencar, sementara Terdakwa berusaha menaikkan jaring yang Terdakwa menggunakan ke atas kapal hingga kapal patroli 376 semakin mendekat ke kapal Terdakwa BV 5119 TS dan Terdakwa melihat kapal patroli Indonesia 376 tersebut menurunkan sekoci dan merapat ke kapal dan selanjutnya 5 orang anggota patroli naik ke kapal Terdakwa BV 5119 TS. Dikarenakan keadaan cuaca yang kurang memungkinkan Terdakwa diperintahkan oleh anggota kapal patroli 376 untuk melepaskan tali jaring sehingga jaring tenggelam. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal Terdakwa BV 5119 TS, setelah selesai pemeriksaan, Terdakwa diperintahkan untuk membawa kapal dan memutar haluan ke 180 derajat menuju kapal patroli 376, kemudian sekira satu jam perjalanan semua ABK yang berjumlah 8 orang kecuali Terdakwa dinaikkan ke kapal patroli Indonesia 376 dan Terdakwa tetap berada di kapal BV 5119 TS dan kemudian Terdakwa dibawa ke tempat di mana Terdakwa saat itu berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia-376 kapal Terdakwa BV 5119 TS berada pada posisi 06° 32' N – 107° 34' E.

14. Bahwa benar setelah diperiksa oleh pemeriksa, Terdakwa tahu dan sadar bahwa kapal Terdakwa BV 5119 TS telah memasuki wilayah perairan Indonesia, dan juga telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

15. Bahwa benar di kapal Terdakwa BV 5119 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat atau dokumen dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

16. Bahwa benar alat penangkap ikan yang Terdakwa menggunakan jaring yang ditarik oleh 2 buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai dan timah di bagian bawahnya, kantong jaring terdiri dari dua lapis dan terdapat tali anyam dikantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut.

17. Bahwa benar kapal pasangan Terdakwa adalah BV 5334 TS dan tekongnya bernama Nguyen Van yang bertempat tinggal di Phuoc Tinh, Long Dien, Ba Ria Vung Tau.

18. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada di tempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Terdakwa BV 5119 TS menurunkan jaring, kapal bantu BV 5334 TS mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Terdakwa, dan setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan Terdakwa turunkan tersebut, kemudian jaring Terdakwa menurunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut dan Terdakwa menarik bersama-samasecara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s.d 7 jam dengan kecepatan kapal 1 s.d 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring sambil kapal bantu BV 5334 TS mendekat dan memberikan kembali ujung tali jaring tersebut, kemudian jaring diangkat di atas geladak kapal Terdakwa BV 5119 TS dan ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan untuk dimasukkan ke dalam palka. Kemudian Kapal bantu BV 5334 TS sementara mengapung menunggu untuk kegiatan penangkapan ikan berikutnya. Ikan yang Terdakwa dapat adalah

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak dua kali.

19. Bahwa benar setelah diberitahu oleh pemeriksa Terdakwa mengetahui bersalah telah memasuki dan menangkap ikan tanpa ijin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

20. Bahwa benar pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-376, kapal Terdakwa BV 5119 TS mengibarkan bendera Vietnam.

21. Bahwa Terdakwa tidak lagi mengajukan saksi-saksi lain untuk dimintai keterangan dan membantu Terdakwa dalam pemeriksaan ini dan tidak ada lagi keterangan yang Terdakwa sampaikan.

22. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi siapapun, diperlakukan secara wajar dan keterangan yang diberikan adalah benar serta tidak ada keterangan lain yang ditambahkan.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah KIA Vietnam BV 5119 TS Tonage ± 94,5 GT jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Hino 10 silinder 338,56 HP.
 - b. Alat Navigasi :
 - 1) Kompas. : 1 buah
 - 2) GPS Haiyang Smart 10. : 1 buah
 - 3) Echo Sounder Jmc V-2602 P. : 1 buah
 - c. Alat Komunikasi :
 - 1) Radio Sunny SS-480. : 1 buah
 - 2) Radio Super Star SS-480. : 1 buah
 - 3) Telepon Satelit Thuraya. : 1 unit
- Dirampas untuk Negara.
- d. Alat penangkap ikan *pair trawls*. : 1 set

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) ekor yang dikeringkan dan disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian persidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Bendera Vietnam. : 1 buah

Dikembalikan kepada pemerintah Vietnam melalui Terdakwa

- Dokumen :
 - a. Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5119 TS. : 1 buah
 - b. Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5119 TS. : 1 buah
 - c. Foto copy Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 5119 TS. : 1 buah
 - d. Foto copy Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5334 TS. : 1 buah
 - e. Sertifikat Kecakapan Nakhoda (Chung Chi Thuyen Truong Tau Ca a.n. Tra Van Huyen : 1 lembar
 - f. Surat Bien Ban Kiem Tran Tau Ca Roi BV 5119 TS. : 1 lembar
 - g. Surat Bien Ban Kiem Tran Tau Ca Roi BV 5334 T : 1 lembar

Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 bertempat di Darmaga Pos Angkatan Laut Sabang Mawang;

Menimbang, bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai, Terdakwa dan Juru Bahasa;
- Bahwa barang bukti kapal yang sandar di Darmaga Pos Angkatan Laut Sabang Mawang adalah KIA BV 5119 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa TRA VAN HUYEN;
- Bahwa kapal KIA BV 5119 TS di-Ad Hoc KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 ke penyidik Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai/Posal Sabang Mawang pada tanggal 19 Juni 2022 karena tertangkap saat melakukan kegiatan usaha

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan tanpa ijin dari negara Indonesia dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar (*Pair Trawls*), posisi 06° 30' 882" U - 107° 35' 281" BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

- Bahwa di atas kapal KIA BV 5119 TS ditemukan ikan hasil tangkapan ikan campuran ±300 Kg dalam Palka;
- Bahwa diatas KIA BV 5119 TS ditemukan alat tangkap pukat hela dasar (*Pair Trawls*), yang digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa, kapal KIA BV 5119 TS jumlah ABK 9 (sembilan) orang termasuk nakhoda, kapal dalam kondisi baik, terbuat dari kayu yang dilapisi fiber menggunakan mesin penggerak merk Hino 10 silinder 338,56 HP dan Tonage ± 94,5 GT, bangunan kapal panjang, 21 M, lebar 6 M, dalam palka 3 M, lambung warna hijau dan anjungan abu-abu;
- Bahwa, berdasarkan Peta Laut Indonesia yang dikeluarkan oleh Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut Nomor 354 posisi kapal KIA BV 5119 TS pada saat diberhentikan dan diperiksa oleh KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 yaitu pada koordinat 06° 30' 882" U - 107° 35' 281" BT, berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) juga diperlihatkan barang bukti alat-alat navigasi dan alat-alat komunikasi yang disita dan disimpan dalam gudang penyimpanan Kejaksaan Negeri Ranai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada Minggu tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 14.30 WIB, KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 melakukan deteksi kontak dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap kapal KIA BV 5119 TS berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa TRA VAN HUYEN, bersama NGUYEN VAN selaku nakhoda KIA BV 5334 TS, yang secara bersama-sama diduga melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di Perairan ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 30' 882" U - 107° 35' 281" BT;
- Bahwa benar setelah KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 mendekati deteksi kontak, NGUYEN VAN selaku nakhoda KIA BV 5334 TS menjauh dan melarikan diri (DPO) dengan melepaskan dan menarik jaring pasangan (*pair trawls*), dan KIA BV 5119 TS sedang melepas dan menenggelamkan jaring pada saat KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 menurunkan Tim Pemeriksa dengan sekoci dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap KIA BV 5119 TS;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan oleh KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 terhadap KIA BV 5119 TS berbendera Vietnam dinahkodai Terdakwa TRA

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VAN HUYEN, Terdakwa melepas dan menenggelman jaring pasangan (*pair trawls*) dengan KIA BV 5334 TS bersama NGUYEN VAN selaku nakhoda yang telah melarikan diri/DPO;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nakhoda yaitu menjalankan kapal sesuai perintah pemilik kapal yaitu Nguyen Van Anh bertempat tinggal di Phuoc Tinh, Long Dien Ba Ria Vung Tau Vietnam, mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa benar jumlah ABK KIA BV 5119 TS berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam, Terdakwa mempunyai sertifikat Kecakapan Nakhoda dan ABK lain tidak ada yang memiliki *seamen book* maupun paspor, serta KIA BV 5119 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat yaitu Surat Perizinan Berusaha, Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia (WPPN-RI);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa, kapal KIA BV 5119 TS merupakan milik Nguyen Van Anh-Vietnam, Terdakwa sebagai nakhoda bersama Sdr Nguyen Van selaku Nakhoda KIA BV 5334 TS yang telah melarikan diri/DPO, telah menangkap ikan menggunakan alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), dan memperoleh ikan ± 300 kg, serta hasil tangkapan diletakkan di kapal Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kapal Terdakwa KIA BV 5119 TS diperiksa, Terdakwa mengetahuinya bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia (WPPN-RI);
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Ahli Perikanan kapal Terdakwa KIA BV 5119 TS pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), tidak ada selektif terhadap ikan hasil tangkapan baik jenis ikan besar sampai dengan yang terkecil semua dapat terjaring dan bahkan merusak terumbu karang dan biota laut lain;
- Bahwa benar alat tangkap ikan yang Terdakwa gunakan adalah pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), bersifat aktif sehingga bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di kapal BV 5119 TS ini sudah sekira 4 tahun (2 tahun sebagai ABK dan 2 tahun sebagai Nakhoda/Tekong) dan sebelumnya Terdakwa bekerja di kapal ikan lainnya di Vietnam dan tidak pernah bermasalah hukum terkait penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI);
- Bahwa benar kapal Terdakwa BV 5119 TS adalah berupa kapal penangkap ikan jenis kayu, warna lambung hijau dan warna anjungan abu-abu, ukurannya panjang kapal sekira 21 meter, lebar 6 meter, dalam palka 3 meter, mesin kapal merk Hino10 Silinder;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPN-RI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tuntutan hukum, ataupun tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

KESATU :

- Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

- Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

- Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur setiap orang;
- Unsur dengan sengaja memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
- Unsur digunakan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Unsur di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) tanpa memiliki Perijinan Berusaha;
- Unsur menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan;
- Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwa itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997,

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* dalam perkara ini Terdakwa TRA VAN HUYEN yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum lainnya;

Ad. Unsur dengan sengaja memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing:

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun di dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan dan bentuk kesengajaan dalam perkara ini menggunakan teori kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu merupakan kehendak yang diingini si Terdakwa, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul telah melakukan tanpa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya serta adanya kemungkinan akan timbul akibat lain dari perbuatan Terdakwa tersebut yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan Terdakwa tidak menyadarinya akan kemungkinan terjadinya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 KIA BV 5119 TS, yang dinahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Vietnam berlayar melakukan penangkapan ikan di laut bersama KIA BV 5334 TS, karena dalam pelayaran KIA BV 5119 TS mengalami kerusakan di muara, dan setelah selesai perbaikan KIA BV 5119 TS berangkat melaut bersama kapal pasangan KIA BV 5334 TS dan pada tanggal 19 Juni 2022, diduga melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di Perairan ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 30' 882" U - 107° 35' 281" BT;

Menimbang, bahwa kapal KIA BV 5119 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 pada tanggal 19 Juni 2022 adalah kapal ikan asing berbendera Vietnam, terdapat 9 (sembilan) ABK termasuk nakhoda semua berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen/surat-surat yaitu Surat Perizinan Berusaha dari pemerintah Republik Indonesia, hanya memiliki beberapa dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai nakhoda KIA BV 5119 TS bersama-sama Nguyen Van selaku Nahkoda KIA BV 5334 TS melakukan penangkapan ikan pada koordinat 06° 30' 882" U - 107° 35' 281" BT, merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, karena dari awal keberangkatan dari Vietnam Terdakwa akan melakukan penangkapan ikan pada wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai nakhoda KIA BV 5119 TS, melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) dan ikan hasil tangkapan yang didapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebanyak ±300 Kg, sedangkan KIA BV 5334 TS

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangannya melarikan diri setelah didekati kapal patroli KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376;

Menimbang, bahwa KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 5119 TS, ditemukan adanya alat penangkap ikan berupa rangkaian jaring terdiri dari badan jaring dan kantong jaring, tali ris atas, tali ris bawah, tali selambar, pelampung, rantai sebagai pemberat, *bobbin* serta terdapat alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*winch*) dan juga katrol yang berada di kapal, dan alat penangkapan ikan tersebut digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa sebagai nahkoda KIA BV 5119 TS, yang telah mengoperasikan kapal tersebut sejak keberangkatan dari Pelabuhan Phuoc Hung, Ba Ria Vung Tau-Vietnam menuju perairan laut Vietnam dan berpindah memasuki wilayah ZEEI dengan tujuan melakukan penangkapan ikan, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai bentuk kesengajaan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan sebagai maksud dan tujuan (*opzet als oogmerk*) dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa secara sadar menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu seperti dalam hal ini sampai memasuki ZEEI, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dan dipandang sebagai bentuk kesengajaan bertindak sekaligus Terdakwa melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di ZEEI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. Unsur “yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Pasal 1 Angka 1 adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 12 disebutkan yang dimaksud penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di WPPN-RI dan/atau laut lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau pengawetkannya. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 17 disebutkan yang dimaksud dengan alat penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB, KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 melaksanakan Operasi Rakata Jaya-22 di sekitar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara pada posisi 06° 24.834' LU - 107° 37.746' BT, haluan 000 dan kecepatan 10 knot adanya kontak permukaan mendeteksi kontak radar pada posisi 06° 30.882' LU - 107° 35.281' BT, bearing 016, jarak 6,3 Nm dengan haluan 035, dengan kecepatan 3,5 Knot;

Bahwa bahwa KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 mendekati kontak melaksanakan pengejaran pada pukul 14.52 WIB, teridentifikasi AIS dengan nama MY DUYEN 119 E E19 yang merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam. Secara visual terdapat dua kapal sedang bersama-sama melakukan penangkapan ikan dan kemudian salah satu kapal melakukan pelepasan alat tangkap *pair trawls* dengan memotong dan melarikan diri berpencar menjauh dari KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376;

Menimbang, bahwa setelah KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 melakukan pemeriksaan salah satu KIA yang berhenti pada posisi 06° 30.882' LU - 107°

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.281' BT, KIA tersebut nomor lambung BV 5119 TS berbendera Vietnam yang dinakhodai TRA VAN HUYEN di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan satu kapal pasangan KIA BV 5334 TS dinakhodai NGUYEN VA melarikan diri dari pemeriksaan KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376;

Menimbang bahwa benar Tim Pemeriksa KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 5119 TS dinakhodai Terdakwa TRA VAN HUYEN berbendera Vietnam, dan KIA BV 5119 TS tersebut tidak memiliki Surat Izin Berusaha ataupun legalitas penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia, dan ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring *pair trawls*, yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan merusak terumbu karang dan terdapat ikan campuran hasil tangkapan KIA BV 5119 TS sebanyak ±300Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan" telah terpenuhi;

Ad. Unsur "di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha"

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas:

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perairan Indonesia menurut Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dalam Pasal 1 Angka 4 adalah laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi laut dasar, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dalam Pasal 1 disebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPN-RI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa WPP-NRI menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN KP/2014, Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan RI menyebutkan bahwa WPPN-RI terbagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yang salah satunya adalah WPP-NRI dengan kode nomor 711, yang wilayahnya meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara. Daftar Koordinat batas masing masing WPP-NRI terdapat pada lampiran Peta dan Deskripsi masing masing WPPN-RI. Untuk WPP-NRI dengan kode nomor 711, terdapat nomor mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 42;

Menimbang, bahwa Laut Natuna dan Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara yang masuk dalam WPPN-RI 711, sehingga apabila ada obyek apapun termasuk kapal kapal yang berada di dan/atau di sisi dalam pada koordinat tersebut masuk dalam WPP-NRI 711;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada ayat (1) disebutkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/WPPN-RI wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) disebutkan jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha: a). penangkapan ikan; b). pembudidayaan ikan; c). pengangkutan ikan; d). pengolahan ikan; dan e). pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Ahli Perikanan maupun keterangan Terdakwa diatas KIA BV 5119 TS yang dinakhodai Terdakwa TRA VAN HUYEN berbendera Vietnam tidak memiliki surat/dokumen kapal maupun surat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa Ahli Perikanan menerangkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli Bidang Perikanan dan keterangan Terdakwa sesuai hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang ditunjukkan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, posisi 06° 30.882' LU - 107° 35.281' BT, di mana

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIA BV 5119 TS yang dinakhodai Terdakwa TRA VAN HUYEN berbendera Vietnam, diperiksa dan ditangkap KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376, diduga melakukan tindak pidana perikanan berada di WPPN-RI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara;

Menimbang bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku nakhoda KIA BV 5119 TS berbendera Vietnam, yang ditangkap dan diperiksa KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 pada tanggal 19 Juni 2022 pada posisi posisi 06° 30.882' LU - 107° 35.281' BT benar berada di WPPN-RI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), tidak memiliki surat-surat/dokumen ataupun legalitas melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa KIA BV 5119 TS berbendera Vietnam yang dinakhodai oleh Terdakwa, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah RI berupa Perizinan berusaha untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI), maka KIA BV 5119 TS dengan nakhoda TRA VAN HUYEN diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, "di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha" telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Ad. Unsur “menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan”:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 menyatakan bahwasanya setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 KIA BV 5119 TS, yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Vietnam berlayar melakukan penangkapan ikan di laut bersama KIA BV 5334 TS, karena dalam pelayaran KIA BV 5119 TS, mengalami kerusakan di muara dan setelah selesai perbaikan KIA BV 5119 TS berangkat melaut bersama kapal pasangan KIA BV 5334 TS dan pada tanggal 19 Juni 2022, diduga secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di Perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan alat penangkap ikan jaring *pair trawls* dan ikan hasil tangkapan ±300 kg, pada posisi 06° 30' 882" U - 107° 35' 281" BT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap sebagaimana diuraikan di atas, hasil pemeriksaan Saksi-saksi menemukan alat penangkap ikan jaring *pair trawls* yang digunakan KIA Vietnam BV 5119 TS adalah termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan ditemukan adanya alat penangkap ikan yaitu rangkaian jaring terdiri dari badan jaring dan kantong jaring, tali ris atas, tali ris bawah, tali selambar, pelampung, rantai sebagai pemberat, *bobbin* serta terdapat alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*winch*) dan juga katrol yang berada di KIA BV 5119 TS, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*).

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan Ahli Bidang Perikanan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang digunakan oleh TRA VAN HUYEN nakhoda KIA BV 5119 TS dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah terkena jaring, dan terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan peran terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Mengingat unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut, maka masing-masing pihak haruslah disyaratkan setidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan/atau pelaksanaan perbuatan selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Terdakwa. Turut serta melakukan dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1936 No.1047). Perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta lain. (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875)

Menimbang bahwa ketentuan dakwaan dalam perkara ini dihubungkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan “dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menurut Prof. Dr. D.

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Schaffmeister, Prof. DT. N. Kejzer-MR. E. PH. Sutorius (Editor Penerjemahan Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A., Liberty, 1995:249), menyatakan bahwa :

1. Melakukan, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik (NB: jadi “melakukan”, suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik).
2. Menyuruh lakukan, artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana.
3. Turut (serta) melakukan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

Menimbang bahwa tanggal 4 Juni 2022 KIA BV 5119 TS, yang dinahkodai Terdakwa TRA VAN HUYEN berangkat dari Vietnam berlayar melakukan penangkapan ikan di laut bersama KIA BV 5334 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN, dalam pelayaran KIA BV 5119 TS dan pada tanggal 19 Juni 2022, diduga secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan secara tidak sah pada posisi 06° 30' 882" U - 107° 35' 281" BT di Perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan alat penangkap ikan jaring *pair trawls*;

Menimbang bahwa KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 14.00 WIB, mendeteksi kontak radar pada posisi 06° 30.882' LU - 107° 35.281' BT, dan selanjutnya melaksanakan pengejaran terhadap kontak tersebut, dan teridentifikasi AIS dengan nama MY DUYEN 119 E E19, kapal ikan asing berbendera Vietnam, secara visual terdapat dua kapal sedang bersama-sama melakukan penangkapan ikan dan kemudian salah satu kapal melakukan pelepasan alat tangkap dan berlari berpencar dan salah satunya menjauh dari KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376;

Menimbang bahwa pemilik KIA BV 5119 TS adalah Nguyen Van Anh bertempat tinggal di Phuoc Tinh, Long Dien Ba Ria Vung Tau Vietnam, dan Terdakwa bekerja di kapal BV 5119 TS ini sudah sekira 4 tahun (2 tahun sebagai ABK dan 2 tahun sebagai Nakhoda/Tekong) dan sebelumnya Terdakwa bekerja di kapal ikan lainnya di Vietnam;

Menimbang bahwa KIA BV 5119 TS, yang dinahkodai Terdakwa TRA VAN HUYEN dan KIA BV 5334 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN secara bersama-sama telah melakukan penangkapan ikan di laut ZEEI dengan menurunkan jaring sebanyak dua kali dan hasil ikan dengan hasil tangkapan ±300 Kg. Setelah dua

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kapal Terdakwa melaut bersama-sama, pada tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat kapal BV 5119 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan, tiba-tiba Terdakwa menyuruh kapal pasangan untuk melepas tali jaring dan KIA BV 5334 TS berpecah melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa selaku nahkoda KIA BV 5119 TS dari Vietnam berlayar menuju ke perairan Vietnam dan berpindah ke perairan yurisdiksi Indonesia untuk

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada koordinat di ZEEI yang merupakan wilayah perairan yurisdiksi Indonesia dan Terdakwa melakukan secara bersama-sama KIA BV 5334 TS sebagai kapal pasangan menangkap ikan dengan hasil tangkapan ikan campuran ± 300 Kg, dan sudah dua kali menurunkan jaring pada saat ditangkap dan diperiksa KRI Sulthan Thaha Syaifuddin-376, maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa lokasi menangkap ikan adalah masuk wilayah perairan yurisdiksi Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvat baarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), ataupun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan, oleh karenanya Terdakwa terhadap perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Bahwa keterangan Saksi-saksi dan Ahli Perikanan, KIA BV 5119 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 pada posisi 06° 30.882' LU - 107° 35.281' BT, yaitu perairan Laut Natuna Utara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti adanya satu set alat penangkap ikan rangkaian jaring terdiri dari badan jaring dan kantong jaring, tali ris atas dan tali ris bawah, tali selambar, pelampung, rantai pemberat, *bobbin*, alat bantu penggulung tali (*winch*) dan alat katrol, dan ±300 Kg ikan campuran, dalam palka sebagai alat untuk menyimpan hasil tindak pidana yang dilakukan TRA VAN HUYEN sebagai nakhoda KIA BV 5119 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan-Vietnam, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak ada perjanjian terkait perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNCLOS 1982 (*United Nations Conventions on the Law of the Sea*), Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : “dalam perkara *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit KIA BV 5119 TS dengan Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Hino 10 silinder 338,56 HP, alat Navigasi terdiri dari: 1(satu) buah Kompas, 1(satu) buah GPS Haiyang Smart 10, 1(satu) buah Echo Sounder Jmc V-2602P, dan Alat komunikasi terdiri dari : 1(satu) buah Radio Sunny SS-480, 1(satu) buah Radio Super Star SS-480, 1(satu) buah Telepon Satelit Thuraya, yang merupakan sarana untuk mencari nafkah namun telah disalah- gunakan dan kondisinya masih baik maka sebaiknya ditetapkan agar dirampas untuk Negara, 1 (satu) set alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) dan 5 (lima) ekor ikan campur yang merupakan hasil dari tindak kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1(satu) buah bendera Vietnam dan dokumen lain sebagaimana dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada Negara Vietnam melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan bagi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia serta merugikan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan *IUU Fishing (Illegal, Unregulated and Unreported Fishing)*;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menjadi tumpuan hidup bagi keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah seyogyanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TRA VAN HUYEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan perbuatan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki perijinan berusaha*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRA VAN HUYEN**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit KIA Vietnam BV 5119 TS, jenis kapal kayu beserta muatan dan alat kelengkapan :
 - a. Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Hino 10 silinder 338,56 HP.
 - b. Alat Navigasi terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) buah Kompas.
 - 2) 1 (satu) buah GPS Haiyang Smart 10.
 - 3) 1 (satu) Echo Sounder Jmc V-2602 P.
 - c. Alat komunikasi terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) buah Radio Sunny SS-480.
 - 2) 1 (satu) buah Radio Super Star SS-480.
 - 3) 1 (satu) buah Telepon Satelit Thuraya.
2. 1 (satu) set alat penangkap ikan pukat hela (*pair trawls*);
3. Muatan ikan campuran ± 300 Kg, yang sudah disisihkan sejumlah 5 (lima) ekor ikan kering;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) buah bendera Vietnam;
5. Dokumen terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5119 TS.
 - b. 1 (satu) buah Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5119 TS.
 - c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 5119 TS.
 - d. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Giay Phep Khai Thac Thuy San.
 - e. 1 (satu) buah Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 5334 TS.
 - f. 1 (satu) lembar Sertifikat Kecakapan Nakhoda (Chung Chi Thuyen Truong Tau Ca a.n. Tra Van Huyen).
 - g. 1 (satu) lembar Surat Bien Ban Kiem Tran Tau Ca Roi BV 5119 TS.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Bien Ban Kiem Tran Tau Ca Roi BV 5334 T.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, oleh kami Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Ronting, S.H.,M.H., dan Dr. Sirodjuddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hadry.B., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rein Lesmana Musri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Juru Bahasa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Ronting, S.H., M.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Dr. Sirodjuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadry.B, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)